



**BUPATI PACITAK**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/17.A/KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/26/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr Drs. Suko Wiyono, MM berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di tunjuk sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan penyediaan makanan tambahan anak sekolah di Kabupaten Pacitan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/26/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/26/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/344/408.21/2011 tentang sekolah Daerah Khusus/Terpencil dalam wilayah Kabupaten Pacitan;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/26/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/26/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2014, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 2 kolom 4 Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 25 - 2 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
  3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-